



**PUTUSAN**  
**Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD ALS BEKEN BIN AKUB  
Tempat lahir : Beru  
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 6 Februari 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Rt. 010 Rw. 005 Dusun Dangar Permai Desa Beru  
Kec. Brang Rea Kab. Sumbawa Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **PATHURRAHMAN,S.H.**, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 21 Maret 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 14 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 14 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD Als. BEKEN Bin AKUB terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Dakwaan

Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD Als. BEKEN Bin AKUB

dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;

3. Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsida 6 (enam) bulan penjara;

4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar plastik klip yang diduga shabu setelah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Taliwang seberat :

- Berat kotor : 0,05 gram

- Berat bungkus : 0,21 gram

- Berat bersih : 0,34 gram

- Untuk Uji Lab : 0,05 gram

- Berat bersih sisa : 0,29 gram

- 1 (satu) Buah Hp Nokia 1202 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Vario warna Hitam dengan Nopol EA 2990 HE;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merek HONDA VARIO warna hitam dengan Nopol : EA 2990 HE, atas nama pemilik : HASBIANTO, Nomor Rangka : MH1JFH117EK040347;

*Dikembalikan kepada saudara JONI PUTRA Als JON Bin AHMAD BASOK;*

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;  
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Dakwaan:*

*Kesatu*

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ALS BEKEN BIN AKUB pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di pinggir Jalan Raya KTC di Rt. 002 Rw. 007 Lingkungan KTC Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “yang tanpa hak atau

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari hari Selasa tanggal 01 Januari 2018 sekitar jam 06.00 Wita, saksi saksi DONI KURNIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menelpon terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu, sehingga terdakwa pergi ke Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat membeli shabu dari saksi ANTONI Als. ROTIS (terdakwa dalam berkas terpisah) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu terdakwa kembali ke Taliwang untuk menemui saksi DONI KURNIAWAN namun tidak bertemu dan Selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi ARDIAN MAKRUH dan saksi RAHMAD GIESTA ROSANDI (masing-masing sebagai anggota Polres Sumbawa Barat) pada hari Selasa tanggal tanggal 01 Januari 2019 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Raya KTC di Rt. 002 Rw. 007 Lingkungan KTC Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, dan setelah dilakukan Penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip berisi Narkotika jenis shabu di balik celana dalam terdakwa. Selain itu juga diamankan 1 (satu) buah HP Nokia1202 warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA Vario 110 warna hitam dengan Nopol : EA 2990 HE.
- Bahwa terhadap barang yang ditemukan oleh pihak Kepolisian tersebut, telah disisihkan dan dilakukan pemeriksaan terhadap butiran kristal putih transparan dalam plastik klip transparan besar dalam amplop warna coklat berlak segel lengkap, dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram di Laboratorium Forensik Cabang Denpasar didapatkan sesuai surat hasil pengujian dengan Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 33/NNF/2019, tanggal 7 Januari 2019 adalah positif mengandung METAMFETAMINA termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD Als. BEKEN Bin. AKUB pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan KESATU di atas, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari hari Selasa tanggal 01 Januari 2018 sekitar jam 06.00 Wita, saksi saksi DONI KURNIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menelpon terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu, sehingga terdakwa pergi ke Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat membeli shabu dari saksi ANTONI Als. ROTIS (terdakwa dalam berkas terpisah) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu terdakwa kembali ke Taliwang untuk menemui saksi DONI KURNIAWAN namun tidak bertemu dan selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi ARDIAN MAKRUH dan saksi RAHMAD GIESTA ROSANDI (masing-masing sebagai anggota Polres Sumbawa Barat) sekitar jam 11.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Raya KTC di Rt. 002 Rw. 007 Lingkungan KTC Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa Barat, dan setelah dilakukan Penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip berisi Narkotika jenis shabu di balik celana dalam terdakwa. Selain itu juga diamankan 1 (satu) buah HP Nokia1202 warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA Vario 110 warna hitam dengan Nopol : EA 2990 HE;

- Bahwa terhadap barang yang ditemukan oleh pihak Kepolisian tersebut, telah disisihkan dan dilakukan pemeriksaan terhadap butiran kristal putih transparan dalam plastik klip transparan besar dalam amplop warna coklat berlak segel lengkap, dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram di Laboratorium Forensik Cabang Denpasar didapatkan sesuai surat hasil pengujian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 33/NNF/2019, tanggal 7 Januari 2019 adalah positif mengandung METAMFETAMINA termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ALS BEKEN BIN AKUB pada Senin tanggal 30 Desember 2018 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Lingkungan Bosok Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Sbw





“sebagai Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 30 Desember 2018 sekitar jam 21.00 Wita, saksi DONI KURNIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menelpon terdakwa dengan maksud membeli Narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa pergi ke Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat membeli shabu dari saksi ANTONI Als. ROTIS (terdakwa dalam berkas terpisah) selanjutnya terdakwa menuju Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat menemui temannya bernama ANTONI Als ROTIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membeli shabu dan kemudian terdakwa ke rumah saksi DONI KURNIAWAN di Lingkungan Bosok Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dengan membawa Shabu yang dipesan terdakwa dan dibayar seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian shabu tersebut dibagi lagi oleh saksi DONI KURNIAWAN menjadi 5 (lima) poket, dan selanjutnya 1 (satu) poket dipakai saksi DONI KURNIAWAN bersama dengan terdakwa dan AYAT (termasuk Daftar Pencarian Orang) di dalam kamar saksi DONI KURNIAWAN;
- Adapun cara menggunakan shabu tersebut adalah pertama – tama siapkan dulu alat seperti bong yang terbuat dari botol plastik. Cara membuatnya adalah botol plastik tersebut diisi air (hanya setengah botol saja) kemudian pada tutupnya dilubangin sebanyak 2 lubang ukuran pipet putih dengan ukuran : 1 pipet agak pendek dan 1 pipet yang panjang kemudian pipet yang pendek akan dihubungkan dengan piva kaca ukuran kecil yang berisi sabu – sabu sedangkan pipet yang panjang akan dihisap dengan mulut setelah itu siapkan 2 buah korek dan minimal ada 1 korek api gas karena korek gas tersebut dimodifikasi (tempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarnya apinya) akan disambungkan dengan jarum sedangkan korek yang satunya untuk membakar ujung jarum setelah tombol gas pada korek ditekan, selanjutnya cara pemakaiannya adalah setelah korek gas menyala selanjutnya ujung piva kaca yang berisi sabu dibakar setelah itu akan mengeluarkan asap yang masuk melalui botol setelah itu pipet yang satunya lagi dihisap dengan mulut (seperti orang menghisap rokok) proses pembakaran shabu tersebut dilakukan secara bergiliran sampai shabu yang ada didalam piva kaca tersebut habis;

- Sesuai hasil pemeriksaan Urine di Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Nomor : NAR-R00041 / LHU / LKPKPM / I / 2019 tanggal 07 Januari 2019 bahwa sampel Urine yang di ujikan atas nama terdakwa MUHAMMAD Als. BEKEN Bin. AKUB tersebut adalah positif (+) mengandung Methamphetamin/Shabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut bagi dirinya sendiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARDIAN MAKRUUF BIN SYAHRIR, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan telah terjadinya penangkapan dan penggeledahan terhadap warga yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap warga yang di duga memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 01 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 wita yang bertempat di Pinggir Jalan raya KTC di Rt. 002 Rw. 007 Lingk. KTC Kel. Menala Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang warga yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman yang bertempat di Pinggir Jalan raya KTC di Rt. 002 Rw. 007 Lingk. KTC Kel. Menala Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat tersebut adalah saksi bersama dengan rekan saksi Bripda RAHMAD GIESTA ROSANDI;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu nama warga yang di tangkap bersama saksi Bripda RAHMAD GIESTA ROSANDI, namun setelah saksi melakukan interogasi lisan terhadap warga yang saksi tangkap karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa Narkotika tersebut mengaku bernama MUHAMMAD Alias BEKEN;
- Bahwa adapun Narkotika yang saksi temukan pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa MUHAMMAD Alias BEKEN Bin AKUB adalah Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa adapun banyak Narkotika jenis Shabu yang saksi temukan pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa MUHAMMAD Alias BEKEN Bin AKUB adalah sebanyak 1 (satu) lembar plastic klip;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu darimana terdakwa MUHAMMAD Alias BEKEN Bin AKUB mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut, namun setelah saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa MUHAMMAD Alias BEKEN Bin AKUB bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut di dapatkan dengan cara membeli dari saksi ROTIS yang tinggal

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Tepas Kec. Brang Rae Kab. Sumbawa Barat atas permintaan saksi DONI KURNIAWAN, dan Shabu tersebut rencananya akan di berikan atau di serahkan kepada saksi DONI KURNIAWAN yang tinggal di Lingk. KTC Kel. Menala Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa MUHAMMAD Alias BEKEN Bin AKUB, Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) lembar plastic klip tersebut di beli dengan harga Rp. 1.000.000 - (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa MUHAMMAD Alias BEKEN Bin AKUB, barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu yang di dimiliki, disimpan dan dibawa tersebut saya temukan di balik celana dalam yang di pakai oleh terdakwa MUHAMMAD Alias BEKEN Bin AKUB pada saat di tangkap dan di geledakan;
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD Alias BEKEN Bin AKUB mengakui bahwa 1 (satu) lembar plastic klip berisi Shabu yang di simpan di balik celana dalam yang di pakai tersebut memang di bawa oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa MUHAMMAD Alias BEKEN Bin AKUB barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu saksi temukan di balik celana dalam yang di pakai oleh terdakwa pada saat di tangkap;
  - 1 (satu) buah HP Nokia 1202 warna hitam saksi di temukan di saku celana yang di pakai oleh terdakwa;
  - 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA Vario 110 warna hitam dengan Nopol : EA 2990 HE di amankan oleh polisi pada saat di lakukan penangkapan dan penggeledahan;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan saksi di damping oleh sdra PAJRI RAZAK, S.Ap dan Sdri PANAYATSA KAYANTI NAKAMIRETO dan sebelum melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa MUHAMMAD Alias BEKEN Bin AKUB saksi menunjukkan surat tugas;
- Bahwa tugas saksi pada saat itu adalah melakukan penggeledahan terhadap terdakwa MUHAMMAD Alias BEKEN Bin AKUB sedangkan rekan saksi Bripda RAHMAD Giesta Rosandi mengawasi situasi dan mengamankan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi ANTONI Alias ROTIS Bin DASMAYADI, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menegrti di periksa yaitu sehubungan dengan masalah kasus Narkotika;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan terdakwa MUHAMMAD Alias BEKEN Bin AKUB tersebut di depan rumah temen saksi yang beralamat di Dusun Karato Desa Tepas Kec. Barang Rea Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan terdakwa MUHAMMAD Alias BEKEN Bin AKUB di depan rumah temen saksi yang beralamat di Dusun Karato Desa Tepas Kec. Barang Rea Kab. Sumbawa Barat tersebut, terdakwa MUHAMMAD Alias BEKEN Bin AKUB memberikan saksi uang sebnyak Rp. 1.000.000 – (satu juta rupiah);
- Bahwa uang yang Rp. 1.000.000 – (satu juta rupiah) yang di berikan oleh terdakwa MUHAMMAD Alias BEKEN Bin AKUB tersebut saksi gunakan untuk membeli Shabu atas permintaan lelaki MUHAMMAD Alias BEKEN Bin AKUB;



- Bahwa Shabu yang saksi beli atas permintaan terdakwa MUHAMMAD Alias BEKEN Bin AKUB tersebut sebanyak 1 (satu) lembar plastic klip;
- Bahwa Shabu yang saksi beli sebanyak 1 (satu) lembar plastic klip tersebut saksi dapatkan dari lelaki GOBEK yang tinggal di Desa Tepas Kec. Barang Rea Kab Sumbawa Barat;
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD Alias BEKEN Bin AKUB membeli Shabu melalui saksi sudah dua kali;
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD Alias BEKEN Bin AKUB pertama kali membeli Shabu melalui saksi pada hari senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 Wita;
- Bahwa Shabu yang di beli oleh terdakwa MUHAMMAD Alias BEKEN Bin AKUB melalui saksi yang pertama tersebut seharga Rp. 1.800.000 – (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu dimana lelaki GOBEK tersebut berada sekarang, karena pada saat saksi di tangkap oleh polisi pada hari rabu malam kamis tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 20.30 karena membawa Narkoba jenis Shabu. Bahwa Shabu yang saksi bawa tersebut saksi dapatkan dari lelaki GOBEK, kemudian polisi melakukan pengembangan kerumah lelaki GOBEK namun pada saat sampai dirumah lelaki GOBEK, polisi tidak ada menemukan lelaki GOBEK tersebut, karena sesaat sebelum polisi datang lelaki GOBEK terlebih dahulu pergi atau kabur;
- Bahwa pada saat itu saksi ikut sama polisi kerumah lelaki GOBEK, pada saat di lakukan pengembangan, namun lelaki GOBEK tidak ada dirumahnya atau terlebih dahulu lelaki GOBEK kabur sesaat sebelum Polisi datang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi DONI KURNIAWAN Bin ABDUL AZIS, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menegrti di periksa yaitu sehubungan dengan masalah kasus Narkotika;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan terdakwa MUHAMMAD Alias BEKEN Bin AKUB tersebut di rumah saksi yang beralamat di Rt.002 Rw.007 Lingk. KTC Kel. Menala kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat. Bahwa pada saat saksi bertemu dengan terdakwa MUHAMMAD Alias BEKEN Bin AKUB di rumah saksi yang beralamat di Rt. 002 Rw.007 Lingk. KTC Kel. Menala kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat tersebut. saksi pada saat itu menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dengan terdakwa MUHAMMAD Alias BEKEN Bin AKUB;
- Bahwa pemilik Narkotika jenis Shabu yang saksi gunakan bersama terdakwa MUHAMMAD Alias BEKEN Bin AKUB yang bertempat di rumah saya yang beralamat di Rt.002 Rw.007 Lingk. KTC Kel. Menala kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa shabu yang saksi gunakan dirumah saksi tersebut, saksi dapatkan dari terdakwa MUHAMMAD Alias BEKEN Bin AKUB dengan cara terdakwa MUHAMMAD Alias BEKEN Bin AKUB menawarkan sendiri kepada saksi untuk membeli Shabu;
- Bahwa Shabu yang saksi gunakan bersama terdakwa MUHAMMAD Alias BEKEN Bin AKUB tersebut saksi beli dengan harga Rp. 1.800.000 – (satu juta delapan ratus ribu rupiah) melalui terdakwa MUHAMMAD Alias BEKEN Bin AKUB sendiri;
- Bahwa saksi membeli Shabu dari terdakwa MUHAMMAD Alias BEKEN Bin AKUB sudah 2 (dua) kali;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memesan Shabu yang kedua kalinya dari terdakwa MUHAMMAD Alias BEKEN Bin AKUB tersebut pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekitar jam 06.00 wita;
- Bahwa Shabu yang saksi beli atau saksi pesan kedua kalinya tersebut saksi pesan dari terdakwa MUHAMMAD Alias BEKEN Bin AKUB melalui telpon. kemudian saksi meminta terdakwa MUHAMMAD Alias BEKEN Bin AKUB untuk menemui pacar saksi yang bernama ICA untuk mengambil uang sebanyak Rp. 1.000.000 - (satu juta rupiah);
- Bahwa perempuan ICA atau pacar saksi tidak mengetahui bahwa uang tersebut di gunakan untuk membeli shabu, melainkan setahu ICA bahwa uang yang di ambil oleh terdakwa MUHAMMAD Alias BEKEN Bin AKUB tersebut adalah uang bayar hutang;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi Shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengerti dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan masalah kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa Narkoba tersebut pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Pinggir Jalan raya KTC di Rt. 002 Rw. 007 Lingk. KTC Kel. Menala Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa polisi ada menemukan Narkotika;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkoba yang terdakwa miliki, simpan, kuasai dan terdakwa bawa pada saat ditangkap polisi tersebut adalah Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa adapun jumlah atau banyak Narkoba jenis Shabu yang terdakwa miliki, simpan, kuasai dan terdakwa bawa ke Jalan raya KTC di Rt. 002 Rw. 007 Lingk. KTC Kel. Menala Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat tersebut sebanyak 1 (satu) lembar plastik klip;
- Bahwa sabu yang terdakwa miliki, simpan, kuasai dan terdakwa bawa tersebut terdakwa simpan di dalam celana dalam atau di balik celana dalam yang terdakwa pakai pada saat di tangkap;
- Bahwa pemilik Shabu yang terdakwa bawa dan terdakwa simpan di balik celana dalam yang terdakwa pakai adalah milik saksi DONI KURNIAWAN Alias DON (yang di jadikan terdakwa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa Shabu yang 1 (satu) lembar plastic klip tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saksi ROTIS (yang di jadikan terdakwa dalam berkas perkara lain) yang tinggal di Desa Tepas Kec. Brang Rea Kab. Sumbawa barat, atas permintaan saksi DONI KURNIAWAN Alias DON;
- Bahwa Shabu yang 1 (satu) lembar plastik klip tersebut di pesan oleh saksi DONI KURNIAWAN Alias DON melalui terdakwa dengan cara minta tolong kepada terdakwa untuk membelikannya;
- Bahwa Shabu yang 1 (satu) lembar plastic klip yang terdakwa dapatkan dari saksi ROTIS tersebut terdakwa beli dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atas permintaan saksi DONI KURNIAWAN Alias DON;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekitar jam 06.00 wita saksi DONI KURNIAWAN Alias DON menelpon terdakwa kemudian meminta terdakwa untuk menemui pacarnya untuk mengambil uang sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian setelah

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pinjaman sepeda motor terdakwa menemui pacarnya DONI KURNIAWAN Alias DON yang bernama ICA untuk mengambil uang, dan setelah ICA memberikan terdakwa uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), selanjutnya terdakwa pergi ke Desa Tepas menemui lelaki ROTIS untuk membeli Shabu, setelah mendapatkan Shabu terdakwa kembali ke Taliwang untuk mengantarkan Shabu tersebut kerumahnya saksi DONI KURNIAWAN Alias DON di ujung KTC, pada saat terdakwa sampai di rumahnya saksi DONI KURNIAWAN Alias DON terdakwa tidak bertemu dengan DONI KURNIAWAN Alias DON ataupun ICA, selanjutnya terdakwa menunggu saksi DONI KURNIAWAN Alias DON di depan rumahnya dan tidak lama kemudian datang beberapa orang berpakaian preman menghampiri terdakwa dan memperkenalkan diri, ternyata orang berpakaian preman tersebut adalah Polisi, selanjutnya yang berpakaian preman tersebut menunjukkan surat perintah tugas kepada terdakwa kemudian salah satu dari polisi tersebut mencari warga masyarakat untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap badan terdakwa dan setelah saksi datang baru penggeledahan badan terdakwa di lakukan sehingga dari penggeledahan badan terdakwa polisi menemukan 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi Shabu yang terdakwa bawa dan terdakwa sembunyikan di balik celana dalam yang terdakwa pakai pada saat ditangkap, kemudian dengan ditemukan Shabu tersebut selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Sumbawa Barat;

- Bahwa adapun barang lain yang di temukan oleh polisi pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa adalah polisi menemukan 1 (satu) buah Hp Nokia 1202 warna hitam dan anggota polisi juga mengamankan Unit sepeda Motor HONDA Vario 110 warna hitam dengan nomor Polisi EA 2990 HE yang terdakwa gunakan;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu berat sabu tersebut karena terdakwa di berikan oleh lelaki ROTIS sudah dalam lembaran plastic klip dan tidak pernah menimbanginya;
- Bahwa tidak diberikan imbalan atau upah berupa uang oleh saksi DONI KURNIAWAN Alias DON untuk mengambil shabu tersebut dan terdakwa hanya dimintai tolong saja;
- Bahwa pada saat polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, Polisi didampingi oleh Pak PAJRI RAZIK selaku Kasi Terantif Kel. Kuang dan buk PANAYATSA KAYANTI NAKAMIRETO warga setempat yang rumahnya tidak jauh dari tempat kejadian yang berjarak sekitar 15 Meter, yang di minta oleh polisi untuk menyaksikan peroses penggeledahan;
- Bahwa terdakwa juga pernah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut pada hari senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 11.00 wita yang bertempat di rumah saksi DONI KURNIAWAN Alias DON yang beralamat di Rt. 002 Rw. 007 Lingk. KTC Kel. Menala Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat bersama saksi DONI KURNIAWAN Alias DON dan lelaki AYAT (masih dalam pencarian);
- Bahwa pemilik Shabu yang terdakwa gunakan atau konsumsi bersama saksi DONI KURNIAWAN Alias DON dan lelaki AYAT pada hari senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 11.00 wita yang bertempat di rumah lelaki DONI KURNIAWAN Alias DON yang beralamat di Rt. 002 Rw. 007 Lingk. KTC Kel. Menala Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat tersebut adalah milik saksi DONI KURNIAWAN Alias DON;
- Bahwa Narkoba jenis Shabu yang terdakwa gunakan bersama saksi DONI KURNIAWAN Alias DON dan lelaki AYAT pada hari senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 11.00 wita yang bertempat di rumah saksi

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONI KURNIAWAN Alias DON tersebut di dapatkan oleh lelaki DONI KURNIAWAN Alias DON melalui terdakwa dengan cara meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikannya kepada lelaki ROTIS yang tinggal di Desa Tepas Kec. Brang Rea sebanyak 1 (satu) gram dengan haraga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi DONI KURNIAWAN Alias DON meminta terdakwa untuk membelikannya Shabu dari saksi ROTIS pada hari senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 06.00 wita, dengan cara saksi DONI KURNIAWAN Alias DON menelpon terdakwa dan meminta terdakwa untuk membelikannya sabu, kemudian sekitar pukul 21.00 Wita lelaki AYAT menjemput terdakwa ke rumah terdakwa dan mengantar terdakwa kerumahnya DONI KURNIAWAN Alias DON untuk mengambil uang, kemudian sekitar pukul 21.30 Wita terdakwa pergi ke Desa Tepas Kec. Brang Rea untuk menemui lelaki ROTIS untuk membeli Shabu;
- Bahwa Shabu yang di beli oleh terdakwa pada hari senin tanggal 31 Desember 2018 dengan harga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) masih ada sisanya;
- Bahwa sebelum mengkonsumsi shabu pertama-tama disiapkan dulu Alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu seperti Bong yang terbuat dari botol plastik kemudian pada tutup botol dilubangin sebanyak 2 lubang seukuran pipet minuman, kemudian setelah itu masing-masing lubang dimasukkan 1 (satu) buah pipet plastik selanjutnya satu pipet plastik disambungkan dengan piva kaca ukuran kecil yang sudah berisi sabu, sedangkan pipet yang satu lagi akan dihisap dengan menggunakan mulut. Setelah semuanya siap kemudian disiapkan korek api gas yang kepalanya dibuang kemudian pada korek gas yang mengeluarkan api disambungkan dengan jarum bisa terbuat dari jarum suntuk atau bekas katen bat atau kertas rokok sebagai penghantar api ke

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ujung piva kaca yang sudah berisi sabu. Kemudian setelah asapnya mengepul kedalam botol kemudian pipet satunya dihisap sambil pembakaran sabunya terus dilakukan sampai berhenti menghisap sabu dan itu dilakukan secara bergantian sampai shabu yang ada didalam piva kaca ukuran kecil tersebut habis;

- Bahwa yang memiliki atau yang membuat bong yang terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Shabu tersebut adalah saksi DONI KURNIAWAN Alias DON;
- Bahwa adapun reaksi yang terdakwa rasakan setelah menggunakan atau mengkonsumsi Shabu tersebut adalah badan terdakwa terasa ringan, merasa nyaman, kuat begadang dan kuat bekerja;
- Bahwa terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Shabu tersebut tidak tentu, kapan terdakwa mau pergi kerja naik gunung mencari emas baru terdakwa menggunakan Shabu;
- Bahwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar plastik klip yang diduga shabu setelah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Taliwang seberat :
  - Berat kotor : 0,05 gram
  - Berat bungkus : 0,21 gram
  - Berat bersih : 0,34 gram
  - Untuk Uji Lab : 0,05 gram
  - Berat bersih sisa : 0,29 gram
- 1 (satu) Buah Hp Nokia 1202 warna hitam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Vario warna Hitam dengan Nopol EA 2990 HE;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merek HONDA VARIO warna hitam dengan Nopol : EA 2990 HE, atas nama pemilik : HASBIANTO, Nomor Rangka : MH1JFH117EK040347;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari hari Selasa tanggal 01 Januari 2018 sekitar jam 06.00 Wita, saksi saksi DONI KURNIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menelpon terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu, sehingga terdakwa pergi ke Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat membeli shabu dari saksi ANTONI Als. ROTIS (terdakwa dalam berkas terpisah) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali ke Taliwang untuk menemui saksi DONI KURNIAWAN namun tidak bertemu dan Selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi ARDIAN MAKRUH dan saksi RAHMAD GIESTA ROSANDI (masing-masing sebagai anggota Polres Sumbawa Barat) pada hari Selasa tanggal tanggal 01 Januari 2019 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Raya KTC di Rt. 002 Rw. 007 Lingkungan KTC Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa setelah dilakukan Penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip berisi Narkotika jenis shabu di balik celana dalam terdakwa. Selain itu juga diamankan 1 (satu) buah HP Nokia1202 warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA Vario 110 warna hitam dengan Nopol : EA 2990 HE.

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang yang ditemukan oleh pihak Kepolisian tersebut, telah disisihkan dan dilakukan pemeriksaan terhadap butiran kristal putih transparan dalam plastik klip transparan besar dalam amplop warna coklat berlak segel lengkap, dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram di Laboratorium Forensik Cabang Denpasar didapatkan sesuai surat hasil pengujian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 33/NNF/2019, tanggal 7 Januari 2019 adalah positif mengandung METAMFETAMINA termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;  
ATAU
2. Dakwaan kedua: Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;  
ATAU



3. Dakwaan Ketiga: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009*

*Tentang Narkotika* yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "*Setiap Orang*";
2. Unsur "*yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "*Setiap Orang*" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan para saksi, surat dan berdasarkan petunjuk/ benda sitaan serta keterangan terdakwa dalam berkas perkara, maka terdakwa MUHAMMAD Als. BEKEN Bin AKUB adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. Bahwa tidak ada satu pun dasar yang membuat terdakwa tidak dapat dituntut dan tidak ada satupun dasar yang membuat terdakwa tidak dapat dipidana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, artinya cukup salah satu;

Menimbang, bahwa "Membeli" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan petunjuk, maka bahwa benar :

- Berawal dari hari Selasa tanggal 01 Januari 2018 sekitar jam 06.00 Wita, saksi saksi DONI KURNIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menelpon terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu, sehingga terdakwa pergi ke Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat membeli shabu dari saksi ANTONI Als. ROTIS (terdakwa dalam berkas terpisah) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu terdakwa kembali ke Taliwang untuk menemui saksi DONI KURNIAWAN namun tidak bertemu dan Selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi ARDIAN MAKRUH dan saksi RAHMAD GIESTA ROSANDI (masing-masing sebagai anggota Polres Sumbawa Barat) pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Raya KTC di Rt. 002 Rw. 007 Lingkungan KTC Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, dan setelah dilakukan Penggeledahan terhadap

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip berisi Narkotika jenis shabu di balik celana dalam terdakwa. Selain itu juga diamankan 1 (satu) buah HP Nokia1202 warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA Vario 110 warna hitam dengan Nopol : EA 2990 HE;

- Bahwa terhadap barang yang ditemukan oleh pihak Kepolisian tersebut, telah disisihkan dan dilakukan pemeriksaan terhadap butiran kristal putih transparan dalam plastik klip transparan besar dalam amplop warna coklat berlak segel lengkap, dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram di Laboratorium Forensik Cabang Denpasar didapatkan sesuai surat hasil pengujian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 33/NNF/2019, tanggal 7 Januari 2019 adalah positif mengandung METAMFETAMINA termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan

pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar plastik klip yang diduga shabu setelah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Taliwang seberat :
  - Berat kotor : 0,05 gram
  - Berat bungkus : 0,21 gram
  - Berat bersih : 0,34 gram
  - Untuk Uji Lab : 0,05 gram
  - Berat bersih sisa : 0,29 gram
- 1 (satu) Buah Hp Nokia 1202 warna hitam;

*Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Vario warna Hitam dengan Nopol EA 2990 HE;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merek HONDA VARIO warna hitam dengan Nopol : EA 2990 HE, atas nama pemilik : HASBIANTO, Nomor Rangka : MH1JFH117EK040347;

*Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saudara JONI PUTRA Als JON Bin AHMAD BASOK maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saudara JONI PUTRA Als JON Bin AHMAD BASOK;*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALS BEKEN BIN AKUB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual narkotika golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD ALS BEKEN BIN AKUB oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar plastik klip yang diduga shabu setelah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Taliwang seberat :

- Berat kotor : 0,05 gram

- Berat bungkus : 0,21 gram

- Berat bersih : 0,34 gram

- Untuk Uji Lab : 0,05 gram

- Berat bersih sisa : 0,29 gram

- 1 (satu) Buah Hp Nokia 1202 warna hitam;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Vario warna Hitam dengan Nopol EA 2990 HE;

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merek HONDA VARIO warna hitam dengan Nopol : EA 2990 HE, atas nama pemilik : HASBIANTO, Nomor Rangka : MH1JFH117EK040347;

*Dikembalikan kepada saudara JONI PUTRA Als JON Bin AHMAD BASOK;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00, ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin** Tanggal **29 April 2019**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **2 Mei 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **M. DENI SUPRIYONO,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **JEFFRY G LOKOPESSY,S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,  
TTD

Hakim Ketua,  
TTD

**LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.**  
TTD

**RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.**

**I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,  
TTD

**M. DENI SUPRIYONO,S.H..**